### PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PERLINDUNGAN ANAK KOMPORATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM



#### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

#### Oleh,

Andi Nurhidayah NIM: 14.16.16.0003

Dibimbing oleh:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H.
- 2. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Perlindungan Anak Komporatif Hukum dan Hukum Islam, yang ditulis oleh Andi Nurhidayah, NIM 14.16.16.0003, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 11 Januari 2019 M, yang bertepatan pada tanggal 5 Jumadil Awal 1440 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, <u>11 Januari 2019 M</u> 5 Jumadil Awal 1440 H

Tim Penguji:

1. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI.

Ketua Sidang

2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H Sekretaris Sidang

3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.

Penguji I

4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Penguji II

5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Pembimbing I

Pembimbing II

6. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo

Dr. Abdul Pirol M.Ag.

NIP. 19691104 199403 1 004

Dekan Fakultas Syariah

Staming S.Ag., M.HI. 9680507 199903 1 004

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Andi Nurhidayah

Nim

: 14.16.16.0003

Program Studi

: Hukum Tata Negara

**Fakultas** 

: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

 Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan plagiat, atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

 Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 10 Januari 2019

membuat pernyataan

Andi Nurhidayah NIM. 14.16.16.0003

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Perlindungan Anak Komporatif Hukum dan Hukum Islam, yang ditulis oleh Andi Nurhidayah, NIM 14.16.16.0003, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 11 Januari 2019 M, yang bertepatan pada tanggal 5 Jumadil Awal 1440 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, <u>11 Januari 2019 M</u> 5 Jumadil Awal 1440 H

Tim Penguji:

1. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI.

Ketua Sidang

2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H Sekretaris Sidang

3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.

Penguji I

4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Penguji II

5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Pembimbing I

Pembimbing II

6. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo

Dr. Abdul Pirol M.Ag.

NIP. 19691104 199403 1 004

Dekan Fakultas Syariah

Staming S.Ag., M.HI. 9680507 199903 1 004

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Andi Nurhidayah

Nim

: 14.16.16.0003

Program Studi

: Hukum Tata Negara

**Fakultas** 

: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

 Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan plagiat, atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

 Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 10 Januari 2019

membuat pernyataan

Andi Nurhidayah NIM. 14.16.16.0003

# KATA PENGANTAR



# **DAFTAR ISI**

# Halaman

HALAMAN JUDULi
PENGESAHAN SKRIPSI ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIiii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGiv
NOTA DINAS PEMBIMBINGv
PERSETUJUAN PENGUJIvi
NOTA DINAS PENGUJIvii
KATA PENGANTARvii
DAFTAR ISIxi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian3
D. Manfaat Penelitian3
E. Defenisi Konsepsional4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan6
B. Kajian Pustaka10
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. UU RI No 1 tahun 1974 Perkawinan
3. UU RI No 39 Tahun 1999 HAM14
4. UU RI No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
5. UU RI No 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan RI
6. UU RI No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak

C. Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam	29
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	
1. Jenis Penelitian	36
2. Pendekatan Penelitian	36
B. Objek Penelitian	37
C. Jenis Sumber dan Bahan Hukum	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perbandingan Hukum Barat dan Hukum Islam	40
B. Perlindungan HAM bagi Anak dalam Perspektif Hukum Positif	43
C. Batas Usia Anak Komporatif Hukum Islam dan Hukum Positif	62
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia Allah swt yang harus kita syukuri, ia merupakan penerus garis keterunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua yang sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah swt yang wajib ditangani secara benar. Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dia bisa menerima bentuk apa pun yang diinginkan dan corak mana pun yang diinginkan, anak merupakan kelompok rentan mengalami kekerasan bila hal tersebut terjadi dampaknya tidak hanya fisik, namun juga psikis dan sosial. Dalam pasal 5 ayat (3) dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa: "setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya."

Hak asasi anak ini merupakan bagian dari HAM, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>M Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2005), h. 361.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Dellyana Shanty, *Wanita dan anak dimata Hukum*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1988), h. 16

Di Indonesia telah ditetapkan UU RI No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut. Namun demikian tindakan perlindungan anak dan segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensi, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlaq dan kemauan yang keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Payung hukum yang dimaksud adalah UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .<sup>3</sup>

Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas, kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun demikian, wacana HAM menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini. Gerakan dan diseminasi HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah negara. Manfred Nowak menegaskan human rights must be considered one of the major achievements of modern day philosophy. Bagi Indonesia, wacana HAM masuk dengan indah ke dalam benak-benak anak bangsa. HAM diterima, dipahami, dan diaktualisasikan dalam bingkai formulisa kebijakan dan perkembangan sosial-politik yang berkembang.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Lihat Imam Purwadi, *Penelitian Perdangangan (Traficking) Perempuan dan Anak di Nusa TenggaraBarat,* (NTB; Lembaga Perlindungan Anak,2006), h. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi Ham, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi Ham, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.6.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang adadiatas, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi anak dalam Perspektif Hukum Positif?
- 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak?

#### C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk Perlindungan Hak
   Asasi Manusia bagi anak dalam Perspektif Hukum Positif
- Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Pandangan Hukum Islam
   Terhadap Perlindungan Anak.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran yang dapat di pergunakan dan dimanfaatkan dalam disiplin ilmu hukum yang mengenai penegakan HAM
- b. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum dengan mencoba membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada kalangan intelektual dalam dunia akademisi dan masyarakat mengenai pandanganhukum Islam dan hokum Nasional tentang HAM
- b. Memberikan informasi baikkepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi 13 generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

### E. Definisi Konsepsional

Guna menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam penelitian ini, maka diberikan definisi Konsepsional sebagai berikut :

- 1. Hak Asasi Manusia menurut definisi para ahli mengatakan, Pengertian HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan pengertian HAM menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Secara umum HAM sering sekali terdengar di telinga kita tentang Pelanggaran-pelanggaran HAM yang membuat kita prihatin tentang semua yang terjadi, sehingga perlunya kita tahu lebih jelas tentang HAM seperti dibawah ini.
- 2. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hokum atau dengan kata lain perlindungan hokum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan

oleh aparat penegak hokum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikira maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup>

- 3. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hokum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>7</sup>
- 4. Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam) Hukum syara' menurut ulama ushulialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah .8
- 5. Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010), h.10.

 $$\frac{\rm https://studihukum}.$$  Wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/ pada tanggal (02 April 2018)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Hukum Positif di Indonesia, http:// unpashukum. Blogspot.co.id/ (02 April 2018)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Wikipedia bahasa Indonesia Anak, <a href="https://id">https://id</a>. Wikipedia. Org/wiki/Anakensiklopedia bebas pada tanggal (2 April 2018)

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relavan

- 1. Penelitian dilakukan oleh Ahmad Zaelani berjudul "Euthanasia dalam pandangan hak asasi manusia dan hukum Islam". Hasil penelitian diperoleh bahwa perbedaan hukum antara hukum Islam dan HAM adalah hukum Islam memandang euthanasia adalah pembunuhan dan dikenakan hukuman qishash, sedangkan dalam doktrin HAM ini merupakan pelanggaran hak asasi biasa yang dikenakan Pasal 344 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang diancam hukuman Pidana 12 tahun. Sedangkan dalam penelitan skripsi ini membahas tentang bagaimana penegakan HAM bagi perlindungan anak dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam. Dimana dalam persepektif Hukum Positif dibahas dalam UUD 1945, UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI tentang HAM No. 39 Tahun 1999, UU RI tentang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan dalam hukum Islam dibahas lagi lebih luas mengenai perlindungan terhadap anak seperti yang terdapat dalam Q.S Al- Isra surat (17) ayat: 70.
- 2. Penelitian oleh Isniwati, yang berjudul "pemikiran Abdurahman Wahid tentang hak asasi manusia". berdasarkan hasil yang disimpulkan perjuangan dan keseriusan Abdurahman Wahid dalam bidang HAM patut menjadi contoh bagi anak bangsa di negeri ini. Pandangan abdurahman wahid sebagai tokoh Islam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahmad zaenal berjudul, *Euthanasia dalam pandangan Hak AsasiManusia dan Hukum Islam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2008

mempunyai paradigma sendiri dalam memahami dan mengaktualisasikan nilainilai HAM. Menurut Abdurahman Wahid di Indonesia banyak terjadi pelanggaran
HAM dan upaya untuk menegakkan hak asasi, dan upaya untuk menegakkan hak
asasi hanya dapat dilakukan melalui reformasi struktural.<sup>2</sup> Sedangkan dalam
penelitan skripsi ini membahas tentang HAM bagi perlindungan anak dalam
perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dimana dalam persepektif Hukum
Positif dibahas dalam UUD 1945, UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
UU RI tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, UU RI tentang
Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU RI No. 35
tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Dan dalam hukum Islam dibahas lagi lebih luas mengenai perlindungan
terhadap anak seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Isra surah (17) ke: 70

3. Penelitian oleh Dewi Handayani, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polres Ngawi)." Berdasarkan hasil yang disimpulkankasuspelecehan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dengan orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan

-

 $<sup>^2</sup>$ Isniwati berjudul,<br/>  $Pemikiran\ Abdurahman\ Wahid\ tentang\ Hak\ Asasi\ Manusia$ , Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta), 2011.

dengan kesejahteraan. Sedangkan dalam penelitan skripsi ini membahas tentang Hak Asasi Manusia bagi perlindungan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dimana dalam persepektif Hukum Positif dibahas dalam UUD 1945, UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, UU RI tentang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dan dalam hukum Islam dibahas lagi lebih luas mengenai perlindungan terhadap anak seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Isra surat (17) ayat: 70

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukam oleh Ahmad Zaelani, yang berjudul "Euthanasia dalam pandangan hak asasi manusia dan hukum Islam", perbedaan yang sangat mendasar yaitu tentang kasus yang diangkat dari penelitian ini dimana kita ketahui Euthanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. 4Sedangkan kasus yang di angkat dalam penelitian ini tentang perlindungan anak. Dimana kita ketahui perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Dewi Handayaniberjudul, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polres Ngawi)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ahmad zaenal berjudul, *Euthanasia dalam pandangan hak asai manusia dan hukum islam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2008

tindak kekerasan dan diskriminasi. Sangat jelas perbedaan dari kedua penelitian ini, tapi pembahasan dari kedua penelitian ini menggunakan pandangan HAM dan hukum Islam, dan persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan jenis Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana.

- 2. Penelitian oleh Isniwatiyang berjudul "pemikiran Abdurahman Wahidtentang hak asasi manusia", penelitian ini lebih spesifik terhadap pemikiran Abdurahman Wahid tentang HAM. persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan jenis Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana.
- 3. Penelitian oleh Dewi Handayani, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polres Ngawi). Penelitian ini lebih spesifik terhadap satu kasus yaitu kasus perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, berbeda dengan penelitian saya saat ini dimana saya membahas tentang perlindungan anak dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam. Jenis penelitiaan ini juga berbeda dimana jenis penelitian Dewi Handayani yaitu penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan

masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari faktafakta yang ada di dalam suatu masyarakat.

#### B. Kajian Pustaka

### 1. Undang-Undang Dasar 1945

Ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

#### 1) Perikemanusiaan

Tenaga kesehatan harus berbudi luhur, memegang teguh etika profesi dan selalu menerapkan prinsip perikemanusiaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

### 2) Pemberdayaan dan Kemandirian.

Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan dan mendorong peran aktif masyarakat.

#### 3) Adil dan Merata.

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### 4) Pengutamaan dan Manfaat.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan atau golongan.

Perkembangan pemikiran HAM di bidang kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan HAM di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Manan Bagir, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: PT. Alumni, 1992), h.74.

Berkaitan dengansubstansi atau materi yang diatur, pengelompokkan hak asasi di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, serta hak anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menja6min pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara".

SecaradefinitifeUndang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan pendifinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat di lihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tangung jawab pemerintah dan masyarakat.

Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945memberikan penjabaran sebagai berikut <sup>8</sup>:

"Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani mapun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.Anak

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum*, (Jakarta: PT. Alumni, 1992), h. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79. 
<sup>8</sup>Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 18.

juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan."

#### 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tuamemiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua bertanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. 10

Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya. Orang tua dapat

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wangi, Putri Pandan, *Smart Parent and happy Child, Curvaksara*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), h. 144-145.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Prints, Darwan, Prints, Darwan, 2003, Hukum Anak Indonesia, h. 4.

memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya.<sup>11</sup>

Batas antara belum dewasa dengan yang sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum mempunyai matang untuk kawin.<sup>12</sup>

3. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Hak melindungi sejak dari dalam kandungan". Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Hak perlindungan hukum". Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan Perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak. Adapun Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi: 13

1) Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1))

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan, Marthalena, *Hukum Orang danKeluarga* (*Personen En Familie-Recht*), (Jakarta: Airlangga University Press, 2009), h. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.18.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Prints, Darwan, Prints, Darwan, 2003, Hukum Anak Indonesia, h. 144

- 2) Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
- 3) Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
- 4) Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
- 5) Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).
- Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
- 7) Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
- 8) Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
- 9) Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).
- 10) Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
- 11) Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).
- 12) Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)).
- 13) Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
- 14) Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
- 15) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
- 16) Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
- 17) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).

- 18) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
- 19) Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).
- 20) Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64).
- 21) Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).
- 22) Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
- 23) Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2)).
- 24) Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).
- 25) Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)).
- 26) Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
- 27) Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).
- 28) Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

Undang-UndangRINomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. 14

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut <sup>15</sup>:

- Nondiskriminasi Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsipprinsip pokok yang terdapat dalam konvensi hak anak.
- Kepentingan yang terbaik bagi anak (The best interest of the child). Bahwa 2) dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Presindo, 1998), h.19. <sup>15</sup>Prints, Darwan, 2003, *Hukum Anak* Indonesia,h. 143.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 16

Pada realitanya masyarakat Indonesia masih hidup budaya eksploitasi tehadap anak seperti anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, anak dipekerjakan, dilacurkan, diperdagangkan, dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa.<sup>17</sup>

Ketika menetapkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan Undang-Undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Prints, Darwan, 2003, Hukum Anak Indonesia,h. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Irma Soetyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 115.

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. 18

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, meyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.19

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi PBB tentang hak-hak anak. Dari

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep danImplikasinya dalamPespektif Hukum dan Masyarakat, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 232.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat, (Bandung: PT. Refika Aditama 2005), h.

sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>20</sup>

#### 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak.

Oleh karenanya, keberadaan undang-undang ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Berikut adalah beberapa poin penting dalam undnag-undang tersebut.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyaraka*t, (Bandung: PT. Refika Aditama 2005), h. 239.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>21</sup>

2). Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>22</sup>

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.<sup>23</sup>

Mengenai hukuman yang diberikan di bahas dalam Pasal 82 sebagai berikut:

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).<sup>24</sup>

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atautenaga kependidikan, maka

<sup>22</sup>Pasal 1 Ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 $^{23}\mbox{Pasal}$  76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Pasal 1 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Pasal 82 ayat 1 UUD 1945 UUNo. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>25</sup>

Pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak sebagaimana yang tertera dalam UU perlindungan Anak sebagai berikut :

"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."<sup>26</sup>

Anak dalam situasi darurat terdiri atas:<sup>27</sup>

- a) Anak yang menjadi pengungsi;
- b) Anak korban kerusuhan;
- c) Anak korban bencana alam; dan
- d) Anak dalam situasi konflik bersenjata

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Pasal 61 No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 $^{\rm 27} Pasal$  59No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 $<sup>^{25}</sup> Pasal~82$ ayat 2 UUD 1945 UUNo. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Pasal 61No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :<sup>29</sup>

- Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan.<sup>30</sup>
- 2) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.<sup>31</sup>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UU kewarganegaraan sebelumnya karena dinilai dari berbagai sudut pandang sangat bertentangan dengan persamaan kedudukan warga negara Indonesia.Didalam UU ini banyak di masukan kebijakan baru guna menghapuskan diskriminasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara Indonesia.Dalam UU No.12 tahun 2006 terdapat beberapa asas kewarganegaraan yang diberlakukan, diantaranya sebagai berikut:<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Pasal 62 ayat 1 No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>31</sup>Pasal 62 ayat 2 No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 $<sup>^{29}\</sup>mbox{Pasal}$ 62 No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU<br/> No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>"Undang-undang Kewarganegaraan di Indonesia."<a href="https://guruppkn.com/undang-undang-kewarganegaraan">https://guruppkn.com/undang-undang-kewarganegaraan</a>. (03-05-2018)

- Asas ius sanguinis, merupakan asas yang menentukan status kewarganegaraan seseorang dengan berdasarkan berdasarkan pertalian darah atau keturunan.
- 2) Asas ius soli, merupakan asas yang cara menentukan kewarganegaraan seseorang dengan berdasarkan negara tempat kelahiran seseorang tersebut, ini diberlakukan secara terbatas untuk anak-anak sesuai peraturan yang ada pada UU RI No. 12 Tahun 2006.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal, merupakan asas yang memberlakukan bahwa setiap orang hanya memiliki satu status kewarganegaraan.
- 4) Asas kewarganegaraan ganda(dwi) terbatas, merupakan asas yang memberlakukan dwi kewarganegaraan untuk anak-anak berdasarkan ketentuan yang tercantum pada UU RI No. 12 Tahun 2006. Berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU RI nomor 12 tahun 2006.

Yang dimaksud dengan kewarganegaraan Indonesia menurut UU RI No.12 Tahun 2006 adalah :<sup>33</sup>

- Setiap orang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan / atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan Negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI
- Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Pasal 6 UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

- 5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnyatidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
- 6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI
- 7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
- 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oelh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
- 9) Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraannya.
- 10) Anak yang lahir yang ditemukan diwilayah RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- 11) Anak yang lahir diwilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- 12) Anak yang lahirkan diluar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- 13) Anak dari seorangayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 6. Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa:
  - "Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana."<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 4) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tenyang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- 6) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Pasal 1 ayat No. 5 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- 7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- 8) Penyidik adalah penyidik anak.
- 9) Penentut umum adalah penuntut umum anak
- 10) Hakim adalah hakim anak.
- 11) Hakim banding adalah hakim banding anak.
- 12) Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak
- 13) Pembimbing kemasyaratan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- 14) Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
- 15) Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang bekerja, baik di lembaga pemerintah

- maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
- 16) Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak.
- 17) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- 18) Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana langsung.
- 19) Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 20) Lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
- 21) Lembaga penempatan anak sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilah berlangsung.
- 22) Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
- 23) Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyaratan.
- 24) Balai permasyaratan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi

penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.<sup>35</sup>

# C. Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam pandangan agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah atas kewenangan dan kehendak Allah swt dengan melalui beberapa proses penciptaanya yang dimensinya sesuai dengan kehendak Allah Swt. Kedudukan anak dalam Agama Islam ditegaskan dalam Al-qur'an Surah Al-Isra' surat (17) ayat (70) artinya "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anakanak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan.Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan". Penjelasan Surah Al-qur'an tersebut diikuti dengan Hadist Nabi Muhammad saw yang artinya "Semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya" 36

Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transedental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur Ilahiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (Tauhid Islam).

Jika benih anak masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan: Islam

<sup>36</sup>T.M. Hasbi Ashshiddiqi,*Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Pasal 1 Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa yang akan datang.<sup>37</sup>

Menurut KetentuanPasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain.

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya anak merupakan titipan atau amanah Allah Swt yang harus dijaga dan dibina dengan sungguh-sungguh oleh kedua orangtuanya.Mendidik agar manusia berguna dari dunia akhirat, memberi pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat.Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik supaya anak tersebut dapat berdiri sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 104 KHI disebutkan sebagai berikut :

Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya.
 Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya;

-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Abdul Rozak Husein, *Hak-hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahayati Aneska, 2002), h.12.

 Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyampihan dalam masa kurang dua tahun, dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Selanjutnya dalam ketentuan KHI Pasal 105 ditegaskan, bahwa: Dalam hal terjadi perceraian :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Dengan memperhatikan ketiga Pasal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam nampak jelas, bahwa kepada orang tua dibebankan tanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun telah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya.



## Terjemahnya:

"Dan sesungguhnya, telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rizki dan yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang teah kami ciptakan".(As. Al. Isra: 70).<sup>38</sup>

Sejak lebih dari empat belas abad yang lalu manusia telah diberitakan di dalam literatur-literatur Islam tentang posisi kedudukannya yang mulia di muka

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Bandung : Gema Risalah Pres 2011). h.40.

bumi ini, bahwa sesungguhnya Allah swt selaku sang pencipta telah memberikan suatu batasan-batasan tegas yang tidak membenarkan Kemungkaran dan kezaliman yang dilakukan oleh sesosok insan manusia terhadap sesamanya dan untuk segala sesuatu yang diamanahkan untuk di khalifahnya, sesuai dengan yang telah difirmankan melalui Rosul-Nya dalam Hadist Qudsi:

Hai hamba-ku! Sesungguhnya aku mengharamkan (perlakuan) zhalim atas diriku dan aku menjadikannya diantaramu haram, maka janganlah kamu saling berbuat zhalim".(H.R. Muslim Dari Ali Dzaar Al Ghifaari)<sup>39</sup>

Bahwasanya bagi umat Islam dimanapun di dunia ini wahana dan wacana mengenai perihal HAM yang didengungkan dan diagungkan oleh negara-negara barat dewasa ini, itu semua bagi kaum Islam bukanlah hal yang baru dalam khazanah dunia Islam dimanapun karena hampir di setiap literatur-literatur Islam pembahasan tentang Hak Asasi Manusia selalu di hadirkan karena Islam adalah suatu peradaban yang menjunjung tinggi dan benar etika hak-hak dasar setiap manusia di bumi ini, serta itu semua telah dibuktikan dalam peradaban masyarakat madinah empat belas abad yang silam di bawah pemerintah Rosulullah saw beserta khalifah-khalifah Rasyidin selanjutnya.


## D. Kerangka Pikir

Untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka pikir atau konsep tujuan untuk membuat arah penelitian menjadi jelas. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai

-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>K.H.M. Ali Usman el al, *Hadist Qudsi Pola Pembinaan Ahlaq Muslim*, (Bandung : DiponegBoro 1996)

ancaman dari pihak manapun, anak merupakan kelompok rentan mengalami kekerasan bila hal tersebut terjadi dampaknya tidak hanya fisik, namun juga psikis dan sosial. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, oleh karena itu negara memberikan perlindungan hukum dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pandangan hukum Islam terhadap perlindungan anak, dalam hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak sangat dilarang, karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2.1 Proses Perlindungan Anak di Indonesia

Berdasarkan kerangka pikir diatas menggambarkan alur tentang kebijakan dalam mengatasi perlindungan anak di Indonesia, perlu kita ketahui dalam mengatasi permasalahan perlindungan anak itu berlandaskan Hukum Islam yang bersumber dari Al-quran, Hadis dan Ijtihad, kemudian dari dasar tersebut dijadikan patokan oleh pemerintah dalam memuat suatu produk Undang-Undang dalam hal ini UUD 1995, UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah maka besar kemungkinan untuk mengatasi masalah perlindungan anak. Dalam hal ini menggunakan pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai perlindungan anak, sehingga menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak.

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analistik. Dengan mendeskripsikan pokok permasalahan penelitian dan menganalisa menggunakan hokum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan melalui Pendeskripsian pokok permasalahan penelitian dan menganalisis menggunakan hokum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Ajaran).

a) Pendekatan penelitian yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsepkonsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekataan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>MuktiFajar ND danYulianti Ahmad, *DualismePenelitianHukumNormatifdanEmpiris*, (Yogjakarta : PustakaPelajar, 2010), h 34.

- b) Pendekatan penelitian secara sosiologis, yakni dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada yang berupa interak sisosial.
- c) Pendekatan komparatif merupakan jenis pendekatan deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Pendekatan komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Pendekatan komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara 2 kelompok atau lebih dalam suatu variable tertentu.<sup>2</sup>
- d) Pendekatan Historis merupakan suatu pendekatan yang menganalisis gejala dan masalah geografi berdasarkan proses kronologi serta mempredeksi proses gejala dan masalah tersebut pada masa akan datang.

## B. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti oleh penyusun adalah permasalahan seputar HAM dalam penelitian dijelaskan bagaimana Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

<sup>2</sup>Metode Penelitian Komparatif Ayo Nambah Ilmu <a href="http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://h

#### C. Jenis Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat penelitian hokum normatif, maka literaturnya yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan atau materi yang sedang diteliti. Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hokum dalam penelitian hokum normative dikelompokkan menjadi tiga,<sup>3</sup> yaitu:

## 1. Bahan Hukum Primer

Terdiriatas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang, RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahanhukum primer bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

# a. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dapat member penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa hasil penelitian, buku-buku ,jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita internet.

#### b. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer, maupun bahan hokum sekunder.Bisa berupa kamus, ensikopedia, dll.

<sup>3</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum :Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), h.156-158.

# D. Metode Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa Peraturan Perundangundangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, suratkabar, artikel, majalah /jurnal-jurnal hokum maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

## E. Bahan Hukum

Analisa yang akan penyusun gunakan ialah bersifat deskriptif, dimana ingin member gambaran atau pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal dalam menganalisa permasalahan yang diteliti, juga pendekatan kasus dengan menelaah beberapa kasus yang digunakan sebagai referensi bagai suatu isu hukum.

#### **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Perbandingan Hukum Barat dan Hukum Islam

Perbandingan hukum sebagai metode penelitian dan sebagai ilmu pengetahuan, perbandinganan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode dimana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi. Meingislamkan ilmu pengetahuan, dilakukan dengan meletakkan al-quran dan sunnah sebagai landasan awal dalam menentukan kebenaran yang berkaitan dengan pencarian ilmu pengetahuan dan menempatkan ajaran tauhid sebagai paradigma yang paling asasi. Adapun perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Barat yaitu:

## 1. Pengertian Hukum

Hukum Barat belum dapat didefinisikan secara utuh yang dapat memuat isi hukum tersebut, hal ini dapat kita ketahui dari banyaknya perbedaan para ahli Hukum Barat dalam mendefinisikan hukum. Disamping itu, yang terkandung dalam defenisi hukum barat tidak mencamtumkan suatu dasar yang menjadikan hukum itu ditaati atau tidak, dimana didalam defenisi tersebut hanya merupakan hasil *consensus* dari masyarakat untuk masyarakat demi menjaga ketertiban dan menjaga hak-hak masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>M. Nasir, *Paradigma Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Nusantara, 2001), h. 142

Sedangkan dalam Hukum Islam, sebuah aturan yang bersumber dari ajaran Islam, dimana didalamnya menyangkut hubungan kemasyarakatan dan hubungan manusia dengan Tuhannya, sehingga suatu perbuatan yang melanggar hukum disamping mempunyai pertanggungjawaban di depan manusia lain, dia juga harus mempertahankan di depan Tuhannya.

#### 2. Ciri-Ciri Hukum

Antara hukum barat dengan hukum Islam, maka kedua hukum tersebut bercirikan adanya perintah dan larangan. Larangan atau perintah tersebut harus dipatuhi oleh semua masyarakat<sup>2</sup>. Sedangkan ciri dari hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari agama Islam, mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam, mempunyai dua istilah kunci, yaitu syariat dan fikih, terdiri dari dua bidang utama yaitu ibadah dan mu'amalah (dalam arti luas), strukturnya berlapis, terdiri dari nash atau teks al-quran, sunnah nabi Muhammad saw, hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, pelaksanaannya baik berupa keputusan hakim, maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat, mendahulukan kewajiban dari pada menuntut hak, amal dari pahala, dapat dibagi menjadi hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*, menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusian secara keseluruhan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Wigyodipuro, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, ( Jakarta : Pradnya Paramita, 1967), h. 133

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Moh Makmun, *Perbandingan Hukum Antara Hukum Barat dan Hukum Islam*, Skripsi, (Jombang: UNIPDU, 2012)

# 3. Tujuan Hukum

Hukum barat, tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Disamping itu, bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagian pada rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat pokok dalam mendatangkan kemakmuran dan kebahagian. Keadilan digambarkan sebagai suatu keadaan kescimbangan yang membawa ketentraman di hati dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa tujuan hukum barat hanya dalam wilayah kehidupan dunia. Sedangkan dalam hukum Islam bertujuan untuk kebahagian hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan menolak yang mudharat. Dengan kata lain bahwa tujuan dari hukum Islam adalah sebagaimana yang tertera dalam rumusan Maqasidus Syariah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta.

## 4. Sumber Hukum

Sumber hukum barat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sedangkan dalam hukum Islam, adalah al-quran, sunnah, *ijma'*dan *qiyas*. Dari kesemuanya ini tidak boleh antara yang terakhir mengalahkan yang diatasnya. Dalam sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah al;quran. Al-quran merupakan firman Allah swt yang memuat tentang tauhid, hukum, dan akhlak juga memuat dasar dan prinsip dari ilmu

pengetahuan. Disamping itu karena al-quran merupakan firman Tuhan, maka kebenaran dari isinya tidak usah diragukan lagi, hal ini berbeda dengan sumber hukum barat yang kebenarannya masih perlu diragukan karena merupakan sebuah produk pemikiran manusia. Berdasarkan pemaparan di atas, hukum barat, bila dibandingkan dengan hukum Islam, hanya sebuah norma yang didapat melalui consensus masyarakat, hanya bernuansa duniawi semata dan tidak mempunyai sebuah pertanggungjawaban selanjutnya di hadapan sang pencipta. Sedangkan hukum dalam Islam, dia merupakan hukum atau aturan yang berasal dari ajaran Islam dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah swt.

# B. Perlindungan HAM Bagi Anak dalam Perspektif Hukum Positif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
 Asasi Manusia sebagai berikut :

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Ketika berbicara persoalan anak tentu tidak lepas dari namanya HAM karena jelas dalam Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Hak melindungi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Heru Susanto, *Hand Out Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1999), h. 1

sejak dari dalam kandungan". Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara".<sup>5</sup>

Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Hak perlindungan hukum". Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan Perlindungan hokum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuh anak".Maka tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada diatas pundak orang tua . Sebab periode-periode awal dari kehidupan anak merupakan periode yang paling penting dan sekaligus rentan<sup>6</sup>.

Hak yang paling mendasar dalam masalah HAM adalah hak hidup. Hak asasi anak ini merupakan bagian dari HAM yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Di Indoneia telah ditetapkan UU RI No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut. Namun demikian tindakan perlindungan anak dan segala aspeknya

<sup>6</sup>Mahir Sikki ZA, Hakim, wawancara, di Pengadilan Negeri Palopo pada Tanggal 1 september 2018

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Cendekia, 2012), h. 65

ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensi, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlaq dan kemauan yang keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Payung hukum yang dimaksud adalah UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .<sup>7</sup>

Dunia Internasional juga telah bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA), setahun setelah KHA disahkan, maka pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui keputusan presiden No.36 Tahun 1990 dan berlaku sejak 5 Oktober 1990. keikutseertaan Indonesia dalam mulai mengesahkan konvensi tersebut menjadikan Indonesia terikat dengan KHA dan segala konsekuensinya. Artinya setiap menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada KHA dan tidak ada pilihan lain selain kecuali melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang negatif dalam hubungan Internasional. Dalam mewujudkan pelaksanaan KHA maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut telah tertuang dalam UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang disahkan pada tanggal 02 Oktober 2002. Jadi jelaslah perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat Internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Lihat Imam Purwadi, *Penelitian Perdangangan (Traficking) Perempuan dan Anak di Nusa TenggaraBarat*, (NTB; Lembaga Perlindungan Anak,2006), h. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Ahmad Munif, *perlindunganhukum bagi istri dari ancaman kekerasan rumah tangga dalam Islam*, Skripsi, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

Negara maju adalah Negara yang memberikan perhatian serius terhadap anak, sebagai wujud kepedulian akan generasi bangsa, karena anak adalah penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang baik fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan generasi terdahulu. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan HAM yang ada sebagaimana diatur dalam UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara.

Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Manusia memiliki hak yang melekat benar adanya, namun tidak boleh dinafikan bahwa manusia juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga keduanya tidak boleh dipisahkan. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh maanusia demi tegaknya HAM.<sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Soekanto, Soerjono, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta, UI Pres, 1986), h. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Muammar Arafat Yusmad, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Makassar: Aksara Timur, 2015), h. 38-39.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. 11 Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. 12 Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati HAM. Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrumen HAM internasional justru berada pada "jantung" hak-hak anak. Sayangnya, fakta masih menunjukkan, anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan terjadinya kekerasan. 13

Kerentanan ini terjadi sebagai akibat kelompok manusia ini diklaim sebagai manusia yang "lemah". Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan kebijakan menyangkut dirinya saja, komunitas anak teralienasi dari kepentingan terbesar terhadap dirinya.

Konflik di sebuah daerah misalnya, adalah bentuk arogansi kaum dewasa yang berimplikasi negatif kepada nasib dan masa depan komunitas anak. Dalam beragam kasus perang, bencana alam dan ekologis misalnya, hal serupa justru

<sup>12</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler, 2004), h.18.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h.156.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.225.

secara masif terjadi. Pasal 59 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menyatakan bahwa kondisi yang demikian ini meniscayakan adanya perlindungan khusus bagi anak. Namun, sayangnya hal ini belum dilakukan secara maksimal. Komunitas anak nyaris terlantarkan terabaikan.<sup>14</sup>

Perlindungan anak semestinya tetap berpedoman pada upaya yang holistik menjadi anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Dalam konteks ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mantan Ketua Komnas HAM RI, mengatakan bahwa, masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Sejalan dengan itu Shanti Dellyana mengatakan bahwa Perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak kewajibannya. 15

Indonesia telah meratifikasi CRC ke dalam peraturan perundang-undangan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Di dalam mukkaddimahnya juga CRC menegaskan, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, anak membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum maupun setelah kelahiran. Pertanyaan ini ,menunjukkan bahwa anak adalah manusia yang membutuhkan pemajuan dan Perlindungan HAM. Ada empat butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh kaum anak, yakni (1) hak terhadap kelangsungan hidup anak (survival rights); (2) hak terhadap perlindungan (protection rights); (3)

<sup>14</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),

h.226
<sup>15</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.228

hak untuk tumbuh kembang (development rights); (4) hak untuk berpartisipasi (participation rights).<sup>16</sup>

Percantuman hak-hak tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa kaum anak memiliki karakteristik kehidupan tertentu. Dus, menjadikannya sebagai dasar logis perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dunia kemudian menyepakati bahwa guna menyukseskan langkah tersebut, maka segenap kebijakan harus senantiasa mengarah kepada kepentingan terbaik buat anak. Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, maka Indonesia juga sudah memiliki UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka (2) menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."Pasal 42 disebutkan bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Pasal 43 disebutkan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keuarga ibunya". Pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwa:

-

 $<sup>^{16}\</sup>mathrm{Majda}$  El Muhtaj, Dimensi-Dimensi-Ham, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.229

"Asasl-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang."

Pentingnya sebuah pernikahan yang sah karena anak yang dilahirkan diluar nikah mempunyai lebih banyak resiko secara psikologis dibandingkan dengan anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah. Budaya dan agama yang mengharamkan perbuatan seks bebas sebelum menikah akan turut menyumbangkan tekanan masyarakat kepada anak-anak yang dilahirkan diluar ikatan pernikahan.<sup>17</sup>

Anak yang dilahirkan diluar nikah pada umumnya tidak mendapatkan pendampingan dan pengasuhan yang baik karena keluarganya merasa malu pada keberadaan anak, selain itu anak yang lahir diluar nikah rentan melakukan tindakan kriminal karena masalah yang dialami anak diluar nikah berarti ia adalah anak yang lahir tanpa ayah dan dibesarkan tanpa ayah pula, artinya anak kehilangan sosok ayah yang seharusnya menjadi panutan dan ia bisa mencari di tempat orang yang salah, seperti melakukan perbuatan melanggar hukum untuk membuktikan kehebatan dirinya, dan terkena pengaruh bullying pada psikologi anak.<sup>18</sup>

Anak yang lahir diluar nikah juga memiliki resiko lebih besar untuk ikut mengulangi perbuatan orang tuanya, sebagian besar karena kurangnya bimbingan yang diperoleh dari orang tuanya sehingga mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Resiko anak menjalani pergaulan bebas pun akan lebih

<sup>18</sup>Soeaidy Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Noviando Pustaka Mandiri, 2001), h. 54

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Hadiati Moerti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Vikimologis*, (Yogyakarta : Sinar Grafik, 2012), h. 4

besar, karena ia juga akan berisiko melakukan seks bebas atau bahkan hingga mengalami penyakit menular seksual diusia muda, mengalami pelecehan seksual, bahkan juga hamil diluar nikah bagi anak perempuan atau menghamili bagi anak laki-laki. 19 Salah satu hal penting yang melekat pada diri anak adalah akta kelahiran, akta kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu akta kelahiran merupakan hak identitas sebagai perwujudan KHA dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akta kelahiran bersifat universal, karena hal terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat.

3. Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan

Kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban, maka dari itu memiliki status kewarganegaraan sangat penting, karena dengan memiliki kewarganegaraan berarti ada perlindungan hukum. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus:negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara.<sup>20</sup>

h. 98

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Edi Suhanda, Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak, (Jakarta: Pustaka Society, 2009),

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Ahmad Sofian, Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusi, (Jakarta: PT Sofmedia, 2012), h. 6

4. Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak. Oleh karenanya, keberadaan undang-undang ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut menurut Arief Gosita antara lain sebagai berikut: <sup>21</sup>

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal yaitu:
  - Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).

<sup>21</sup>Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, skripsi, (Jakarta: Univesitas Trisakti Jakarta, 2009).

- Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat, hukum, dan sebagainya).
- 3) Mendapat kembali hak miliknya.
- 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
- 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
- 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
- 9) Menggunakan upaya hukum (rechtsmiddelen)

## b. Kewajiban-kewajiban Korban adalah:

- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
- Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain
- 4) Ikut serta membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- Bersedia dibina atau membina diri sendiri dengan tidak menjadi korban lagi.

- 6) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- 7) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- 8) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

Bentuk – bentuk perlindungan anakSecara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Dalam konteks anak yang telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan menurut pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun diluar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.
- b) Upaya perlindungan identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar.

- c) Upaya memberikan jaminan kesehatan kepada saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya dengan efisien.
- d) Pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan agar pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan proses perkaranya.<sup>22</sup>

Bentuk perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak dapat berupa : hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan peraturan lain yang menyangkut anak. Birmar Siregar mengatakan bahwa :

"Masalah Pelindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak sematamata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya"."<sup>23</sup>Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>24</sup>Arief Gosita memberikan beberapa rumusan tentang hukum perlindungan anak sebagai berikut:<sup>25</sup>

a) Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang

<sup>24</sup>Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 155.

-

 $<sup>^{22}\</sup>mathrm{Mahir}$ Sikki ZA, Hakim, wawancara, di Pengadilan Negeri Palopo pada Tanggal 1 september 2018

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Bisma Siregar dkk., *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana diIndonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 44.

- sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum).
- b) Hukum Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhu.
- c) Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
- d) Hukum perlindungan anak itu dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak
- e) Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Selanjutnya, Arief Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah melaksanakan hak dan kewajibannya. <sup>26</sup> Bisma Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan pada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa, perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan Internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), h. 53.

(a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdangangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan, obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya; (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan terhadap tindakan kekerasan.<sup>27</sup>

Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus dilakukan, tidak ada kata yang tepat selain mengatakan bahwa perlindungan anak adalah hal terpenting dalam membangun investasi tersebar peradaban bangsa. Mengapa tidak? Sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usia dewasa , mereka akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan di sebuah negara.<sup>28</sup>

Sebaliknya, jika sedari muda mereka mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang benar, maka paling tidak cengkreman patologis dan psiko-sosial tidak begitu kuat mempengaruhi mereka untuk berbuat jahat. Inilah yang disebut dengan *children in need of specisl protection*, anak rawan , yakni anak yang berada dalam iklim marginal yang sangat rentan diperlakukan salah. Atau,

<sup>28</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.232

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h.156

meminjam pernyataan Maman Natawijaya, sebuah kondisi yang sarat dengan muatan kekerasan atas nama pemuja kapitalisme orang dewasa.<sup>29</sup>

Dalam kondisi terburuk seperti peperangan dan konflik bersenjata, komunitas anak juga acapkali dipersenjatai bahkan tidak jarang mereka menjadi marti untuk kepentingan politik tertentu. Kondisi inilah yang secara langsung berimplikasi terhadap nasib buruk menimpa komunitas anak. Masyarakat internasional telah menetapkan larangan pelibatan anak dalam konflik bersenjata. Hal ini tidak lain adalah untuk tetap menjamin perlindungan hak-hak anak dalam situasi apa pun, baik dalam kondisi damai maupun perang.

Walaupun demikian, kepedulian dan tanggung jawab kaum dewasa ternyata masih memprihatinkan, menurut Child Soldier Newsletter, sekalipun Protokol tersebut telah ditandatangani hampir seratus negara, namun fenomena pelibatan kaum anak dalam beragam konflik bersenjata tetap sja meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dan program terukur yang dapat memajukan perlindungan anak dalam menghadapi kondisi risiko kekerasan, eksploitasi atau pengabaian hak-hak anak. Untuk konteks Indonesia, pendidikan memiliki peran utama yang tidak saja dapat mengembangkan kehidupan yang lebih baik bagi anak tetapi menghadirkan pelibatan orang tua yang lebih maksimal dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>30</sup>

h.242

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),

h.239 <sup>30</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
 PidanaAnak

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita semua, anak korban harus mendapatkan perhatian dan perlindungan terhadap hak-haknya, penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khusunya korban, harus ditangani secara khusus baik represif maupun preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. <sup>31</sup>Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi tiga bagian terhadap anak yang perkara dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat (4) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

"Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebutkan oleh tindak pidana."

Dari ketentuan pasal 1 ayat (4) dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami suatu tindak pidana. Kasus yang dialami oleh anak akhir-akhir ini cenderung mengalami peningkatan hal ini dapat kita lihat dari pembreritaan yang ada baik melalui media cetak maupun elektronik, melihat kondisi yang ada dibutuhkan suatu upaya yang serius dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 7

kejahatan terhadap anak sangat diperlukan sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat.<sup>32</sup>

Selanjutnya dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas" upaya rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga Proses peradilan pidana selama ini lebih maupun di luar lembaga". memperhatikan pelaku tindak pidana dari pada perlindungan terhadap korban, sementara kita ketahui bahwa korbanlah yang mengalami kerugian akibat dari suatu tindak pidana, kerugian yang dialami tersebut berdampak sangat luas bagi korban tidak hanya mengalami kerugian materiil saja akan tetapi juga kerugian inmateriil, proporsi perlindungan yang tidak seimbang tersebut tentunya berdampak pada dasarnya korban sudah diwakili oleh jaksa sebagai pengacara negara yang melindungi korban dari suatu tindak pidana.<sup>33</sup>Pelaksanaan perlindungan anak korban tindak pidana dari setiap tingkatan peradilan selama ini masih dirasakan belum memberikan rasa keadilan terhadap anak yang mengalami tindak pidana, korban masih diposisikan sebagai pemberi informasi dalam melengkapi berkas pemeriksaan/pembuktian tanpa adanya peran yang aktif dalam menyelesaikan perkara/perbuatan yang dialaminya.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak korban tindak pidana mengalami perubahan yang mendasar dalam penyelesaiannya pembalasan bukan lagi dianggap cara yang efektif dalam

<sup>32</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung : Aditya Bakti, 2009), h. 90

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Chaerudin & Syarif Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Vikitimologi & Hukum Pidana Islam, ( Jakarta : Grhadhika Press, 2004), h, 65

menyelesaikan perkara anak akan tetapi lebih difokuskan pada pemulihan keadaan dalam mengatasi permasalahan anak korban tindak pidana.

Anak adalah manusia, penghargaan, penghormatan, dan perlindungan hak anak adalah HAM. Kerentanan hidup anak mesti dijadikan sebagai entry point dalam memposisikan anak sebagai bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Beragam kebijakan dan program terukur dalam kerangka perlindungan anak harus menjadi agenda terdepan dalam memberikan kehidupan terbaik bagi anak.<sup>34</sup>

Bentuk Perlindungan anak itu sudah jelas dikatakan diatas tapi sampai hari ini masih saja terjadi kekerasan terhadap anak, selama ini kita selalu beranggapan bahwa penegakan hukum dinilai berhasil jika banyak orang yang dijatuhi pidana atau dihukum. Penegakan Hukum seharusnya semakin banyak orang yang sadar dan tidak dihukum, sehingga jika dalam penegakan hukum masih banyak orang yang dihukum, hal ini menunjukkan kegagalan hukum.

Hukum sebagai alat pengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sudah saatnya kita merubah paradigma ini dengan menanamkan pemahaman bahwa tujuan akhir dan juga keberhasilan penegakan Hukum adalah timbulnya rasa kesadaran hukum dari masyarakat dan ketidakinginan masyarakat untuk melanggar hukum yang bisa berakibat dijatuhi pemidanaan.

Menjadi tugas kita bersama untuk saling mengingatkan supaya kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang sadar hukum. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan anak Indonesiaa yang lebih baik. Harus dipahami bahwa

 $<sup>^{34}\</sup>mathrm{Mahir}$ Sikki ZA, Hakim, wawancara, di Pengadilan Negeri Palopo pada Tanggal 1 september 2018

komunitas anak merupakan kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan eksistensi dan masa depan negara.<sup>35</sup>

## 5. Batas Usia Anak Komporatif Hukum Islam dan Hukum Positif

Deskripsi anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif itu sangat berbeda, berikut ini penjelasan batas usia anak :

1) Hukum Islam, dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaanya adalah kewenangan dari kehendak Allah swt dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diberi nafkah baik lahir maupun batin. Al-quran membagi fase umur manusia kepada tiga bagian yaitu lemah, kemudian kuat, dan beruban. Allah swt berfirman:

"Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa." (Q.S. Ar-rum ayat 54).<sup>37</sup>

Penjelasan dari ayat diatas ialah kemudia ia keluar dari rahim ibunya, lemah, kurus, dan tak berdaya. Kemudian ia tumbuh sedikit demi sedikit sampai ia menjadi seorang anak, lalu ia mencapai usia baligh, dan setelahnya menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Mahir Sikki ZA, Hakim, wawancara, di Pengadilan Negeri Palopo pada Tanggal 1 september 2018

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1981), h. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat Ar-rum ayat 54

seorang pemuda, yang merupakan kekuatan setelah kelemahan. Kemudian ia mulai menjadi tua, mencapai usia paruh baya, lantas menjadi tua, dan uzur, kelemahan setelah kekuatan, maka ia kehilangan ketetapan hati, tenaga untuk bergerak, serta kemampuan berperang, rambutnya menjadi kelabu dan sifatsifatnya, zahir dan batin, mulai berubah.

Fase yang pertama sebagai fase kanak-kanak, yang kedua fase dewasa dan yang terakhir fase tua, hal ini karena kanak-kanak dan orang tua berada dalam fase kelemahan, sementara kekuatan ada pada usia dewasa. Namun berapakah batasan usia pada masing-masing fase tersebut. Dalam hal usia baligh, atau usia lima belas tahun, merupakan batas usia dari kanak-kanak ke dewasa dan usia enam puluh tahun, kurang lebih merupakan saat-saat peralihan ke usia tua. <sup>38</sup>

Usia lima belas tahun adalah waktu yang tidak terlalu lama sejak seorang anak mencapai usia baligh, sehingga membuat sebrang anak tidak perlu melewati masa peralihan yang terlalu panjang untuk memasuki usia dewasa. Tentang batas usia ini ada penjelasan dari hadis Nabi Muhammad saw :

Ibn Umar radhiallahu'anhu meriwayatkan, "sesungguhnya Rasulullah saw memanggil saya agar hadir ke hadapannya menjelang perang uhud dan ketika itu saya berusia empat belas tahun, dan beliau tidak mengijinkan saya untuk ikut berperang. Kemudian beliau memanggil saya untuk hadir kehadapannya menjelang Perang Khandaq ketika saya berusia lima belas tahun dan beliau mengijinkan saya untuk berperang, saya datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah pada waktu itu dan menyampaikan riwayat tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Listian Tri Hardiani, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidanaa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

kepadanya. Ia berkata, 'usia ini (lima belas tahun) adalah batas antara anak-anak dan orang dewasa.' Dan ia memerintahakan kepada gubernurnya untuk memberikan tunjangan kepada siapa saja yang telah mencapai usia lima belas tahun." (HR Bukhari).<sup>39</sup>

## 2) Hukum Positif

Batasan umur seseorang yang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut pasal ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan
- b) Menurut pasal 1 KHA/ Keppres No. 36 Tahun 1990, "Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal."
- c) Menurut Pasal 1 ayat (5) UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM, "Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."
- d) Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberi batasan berbeda antara anak perempuan dan anak laki-laki, yakni anak perempuan berumur 16 tahun dan anak laki-laki berumur 19 tahun.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim, juz II*,( Beirut, Libanon : Dar al-kutub, al-Ilmiyah, 1996), h. 142

- e) Menurut UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin." Sedangkan UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa: "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
- f) UU RI No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO tentang batas usia minimun anak bekerja adalah 15 (lima belas) tahun. Sedangkan dalam UU RI NO. 12 Tahun 2003 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD: "Usia pemilih minimal 17 (tujuh belas) tahun. Kitab UU hukum Perdata (BW) memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>40</sup>

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan meyepakati batasan umur secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup UU tentang HAM serta UU tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan dan belum menikah.<sup>41</sup>

 <sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Ali Imron, Kecakapan Bertindak dalam Hukum ( studi Komporatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), ( Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h. 3
 <sup>41</sup> Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Gama Media, 2016), h. 111

## 6. Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak.

Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anakanak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi diri. Berbicara mengenai perlindungan anak tentu tidak lepas dari peran orang tua dalam mendidik anak seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad Saw:

"Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyanyangi yang muda , dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua". (diriwayatkan oleh Thirmidzi). 42

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya, mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak , maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan menyia-nyiakan hak anak-anak , hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

## 1) Hak untuk hidup

Karena hak yang sangat mendasar dari HAM adalah hak untuk hidup. Tidak boleh seorangpun membunuh orang lain. Satu pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia Allah swt berfirman:

-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Imran Siswandi, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Zainul Abidin Qurbani, *Islam Hak Asasi Manusia*, (Jakarta; citra, 2016), h. 20

مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيۤ إِسۡرَٰءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفۡسًا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَو فَسَاد فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعُا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعُاۤ وَلَقَدۡ جَاۡءَتُهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَیِّنٰتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرٗا مِّنْهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ٣٢ رُسُلُنَا بِٱلۡبَیِّنٰتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرٗا مِّنْهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ٣٢

## Terjemahanya:

"maka barangsiapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupakan seluruh manusia" (Q.S. Al-Maidah:32)<sup>44</sup>

Masalah pencabutan nyawa seseorang sebagai balasan atas pembunuhan yang dilakukannya atau masalah hukuman bagi penyebaran kerusakan di muka bumi hanya bisa diputuskan oleh pengadilan yang kompeten. Perang antar negara juga hanya diputuskan pemerintah yang berwenang. Dalam keadaan bagaimanapun tak seorangpun mempunyai hak sendiri untuk mencabut nyawa manusia sebagai pembalasan atau hukuman.

وَلَا تَقَتُلُواْ ٱلنَّفَسَٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظَّلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلُطُنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلُ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ٣٣ يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلُ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ٣٣

Terjemahanya:

"Dan janganlah kamu membunuh yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar" (Q.S Al-Isra:33)<sup>46</sup>

Dalam ayat ini jelas dibedakan antara pembunuhan dan pencabutan nyawa (eksekusi), yang dilakukan untuk menegakkan keadilan. Hanya pengadilan yang kompeten saja yang biasa memutuskan apakah seseorang telah kehilangan haknya untuk hidup karena mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain. Dalam

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahyani, 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Imran Siswandi, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahyani, 2017).

semua Al-quran dan hadis diatas, kata nyawa (nafs) digunakan dalam pengertian umum tanpa pembedaan atau pengkhususan apapun yang bisa, menimbulkan penafsiran bahwa hanya manusia-manusia, termasuk bangsa sendiri , sesama warga negara, atau manusia dari ras atau agama tertentu saja, yang tidak boleh dibunuh.<sup>47</sup> Larangan tersebut berlaku untuk semua umat manusia. Allah swt berfirman:

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kami akan memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka. "(Q.S Al-An'am: 151).

Allah swt Berfiman:

# Terjemahannya:

Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar."(Q.S Al-Kahfi: 74)<sup>48</sup>

Dari ayat diatas sangat bertolak belakang, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dari penafsiran ayat-ayat Al-quran tersebut maka ini penjelasannya. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya : "maka barangsiapa

-

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Maulana Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, ( Jakarta; Bumi Aksara, 1995), h.21.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahyani, 2017).

yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupakan seluruh manusia". Asal usul dari ayat ini tentang anaknya Nabi Adam as, anak pertama umat yaitu Qabil dan Habil yang mempunyai saudara perempuan, dimana Qabil mempunyai kembaran perempuan yang cantik, sedangkan Habil mempunyai kembaran perempuan yang jelek, sehingga Nabi Adam As memerintahkan agar mereka menikah silang. Namun Qabil tidak terima ketika Habil menikah dengan saudara perempuannya yang cantik, maka Qabil pada saat itu niat untuk membunuh Habil.

Surat Al-Maidah ayat 32 menjelaskan dari demikian itu peristiwa pembunuhan yang dilakukan Qabil kepada Habil ditetapkan pada Bani Israil yaitu pada orang-orang barang siapa membunuh seorang tanpa ada kesalahan maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Karena pada saat itu Qabil manusia pertama yang melakukan dosa besar yaitu melakukan pembunuhan maka dari itu mendapat kiriman dosa dari umat setelahnya yang melakukan pembunuhan. Selanjutnya barang siapa yang menghidupkan berarti dia menghidupkan seluruh manusia, jika pada saat itu Qabil mencegah pada pembunuhan berarti dia menghidupkan seluruh manusia.

Berbeda dengan surat Al-Isra ayat 33 yang artinya : "Dan janganlah kamu membunuh yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar." Dari ayat ini aturan turun tentang larangan untuk membunuh kepada orang lain tanpa ada alasan yang benar, kecuali dengan tiga alasan yaitu : orang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan senggaja, orang yang sudah

mempunyai hubungan pernikahan lalu berzina, dan seseorang yang meninggalkan agama Islam dan memisahkan diri dari umatnya.<sup>49</sup> Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud ra ia berkata Rasulullah saw bersabda:

"Tidaklah halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah melainkan aku adalah utusan Allah, kecuali satu diantara tiga perkara ini, seorang yang telah kawin lalu berzina, seorang yang membunuh jiwa orang lain, dan orang yang meninggalkan agama lagi memisahkan dari jamaah". (HR Bukhari Muslim).

Sebaliknya kenapa bertolak belakang dengan surah Al-kahfi ayat 74 yang artinya: "Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata: mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar." dari penjelasan ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Khidir as telah membunuh seorang anak yang tidak melakukan kesalahan sebelumnya. Awal dari peristiwa ini ketika Nabi Musa as diperintahkan oleh Allah swt untuk mencari orang yang lebih pintar darinya, ternyata ia adalah Nabi Khidir as. Sehingga Nabi Musa as penasaran dengan sosok Nabi Khidir as dan ia pun mau melihat kehidupan Nabi Khidir as, bertanya dalam hatinya bahwa apa yang menjadi alasan Allah swt mengatakan bahwa Nabi Khidir as ini lebih pandai darinya Nabi Musa as. Pada saat mengikuti Nabi Khidir as, ia membuat perjanjian dengan Nabi Musa as jika saya melakukan sesuatu janganlah kamu bertanya, karena misalkan kamu bertanya maka aku akan berhenti.

Pada saat diperjalanan Nabi Khidir as merusak perahunya dan Nabi Musa as bertanya kenapa engkau merusak perahu itu ? Nabi Khidir hanya diam, lalu

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Supriyono, *Pembunuhan Secara Mutilasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

diperjalanan Nabi Khidir asmembunuh pada seorang anak dan bertanya lagi Nabi Musa as, yang ketiga Nabi Khidir as memperbaiki tembok rumah yang akan hancur, terus bertanya lagi Nabi Musa as kenapa engkau memperbeiki rumah itu sedangkan mereka tidak memberi kita makanan? Nabi Khidir as berhenti dan menjawab semua pertanyaan Nabi Musa as, yang pertama kenapa saya merusak perahu saya sendiri karena di depan ada pemberontak yang akan mengambil perahu saya, yang kedua kenapa saya membunuh anak itu, karena ketika besar nanti anak itu akan durhaka kepada kedua orang tuanya dan membunuh kedua orang tuanya. Sehingga Nabi Khidir as mencegah dengan membunuh anak itu. Nabi Khidir as diberikan keistimewaan oleh Allah swt dimana Nabi Khidir as ini bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Karena orang tua dari anak yang dibunuh ini adalah oarang-orang yang mukmin yang mendapat anugerah khusus dari Allah swt. Nabi Khidir as pada saat itu mengkhawatirkan kedua orang tua si anak menjadi kafir dan sesat karena pengaruh buruk dari anak itu sebab anak itu sudah ditakdirkan oleh Allah swt menjadi orang kafir. Dan yang ketiga kenapa saya memperbeki tembok rumah itu karena dirumah itu ada harta karun yang diperuntukkan untuk anak yang tinggal dirumah itu, setelah itu Nabi Khidir as dan Nabi Musa as berpisah, karena Nabi Musa as melanggar perjanjian dengan terus bertanya kepada Nabi Khidir. Jadi kenapa bertolak belakang karena pada saat itu ada alasan tertentu, seperti kita ketahui dalam Islam ada tiga perkara sehingga kita boleh membunuh sesama manusia, dan Islam sangat mengharamkan pembunuhan kecuali dengan alasan yang dibenarkan

## 2) Hak disembelih Aqiqahnya

Aqiqah berasal dari bahasa arab, artinya memutus atau memotong namun, dalam peristilahansyar'i, aqiqah adalah menyembelih kambing hitam atau domba untuk bayi pada hari ke tujuh dari kelahirannya.

## 3) Hak Untuk Mendapatkan Asi (dua tahun)

Allah swt berfirman:

Terjemahannya:

"Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali". (QS. Luqman:14).<sup>50</sup>

Allah swt memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan.

4) Hak Makan dan Minum Yang Baik.

## Terjemahanya:

"Dam makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. Al-Maidah: 88)".<sup>51</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahyani, 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahyani, 2017).

Ayat tersebut di atas jelas-jelas telah menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lainnya.

# 5) Hak Mendapatkan Pendidikan Agama

Mendidik anak pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Dan mendidik anak bagi seorang perempuan mempunyai nilai tersendiri dari pada yang mendidik anak adalah seorang laki-laki. Boleh jadi karena mereka calon ibu rumah tangga yang bakal menjadi madrasah pertama bagi anaknya. Boleh jadi juga karena kaum wanita mempunyai beberapa kestimewaan atau ke khasan tersendiri. <sup>52</sup>Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad Saw:

"Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyanyangi yang (muda), dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua" (Riwayat at-Turmudzi).

Jadi, kewajiban orang tua adalah menyanyangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan. Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Dan orang tua diwajibkan menyanyangi jika memperoleh penghormatan. Ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Imran Siswandi, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukuk Islam Dan Ham*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010).

Tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang mesti diperoleh. Orang tua sebenarnya menyanyangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anaknya, selamanya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya selamanya. Sa Beginilah cara Alquran dan hadis-hadis menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata buruk atau sesuatu menyakitkan orang tua.

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaikbaiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan mu, maka sekali-sekali janganlah kamu menggatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia". 54

Karena kedua orang tua, terutama ibu, telah mengawali melakukan kewajiban dengan kasih sayang yang dilimpahkan. Sejak anak masih berupa bayi, bahkan masih dalam kandungan. Hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik, dan menafkahi. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang yang telah dilakukan kedua orang tua. Jadi tinggal anak yang berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya.

Penghormatan kepada kedua orang tua, tentu ada ragam bentuknya.

Diantaranya berbuat baik, mendoakan dan memenuhi keinginan mereka atau

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Faqihuddin Abdul Kobir, *Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban*, dikutip dari <u>www.fahmina.org</u>, diakses 23 juli 2008)

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Al-Our'an, 17: 23

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Al-Our'an, 31:14; 46:15.

mentaati perintah mereka. Jika seorang anak tidak melakukan penghormatan, maka ia disebut anak durhaka, ini merupakan dosa besar, yang diancam masuk neraka. Nabi Muhammad Saw pernah menyatakan secara eksplisit bahwa durhaka itu haram, dan bisa mengakibatkan seseorang *su'u sl-khstimsh* (meninggal dalam keadaan sesat).

Konsep pendidikan Islam itu tersirat dalam beberapa penafsiran surat al-Isra' ayat 23-24;

## Terjemahannya:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendakanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". 56

Berdasarkan ayat diatas tampaknya yang menjadi titik sentral adalah anak maka posisi orang tua sebagai pendidik tidak menjadi bahasan utama. Hal ini bisa disebabkakanadanya suatu anggapan bahwa orang tua tidak akan melalaikan kewajibannya dalam mendidik anak.

Menurut Said Qutub yang dikutip oleh Irawati Istadi orang tua itu tidak perlu lagi dinasehati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua itu tidak

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat al-Isra' Ayat 23-24

pernah lupa pada kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa akan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Ia lupa pernah membutuhkan asuhan dan kasih sayang orang tua dan juga lupa akan pengorbanannya. Namun demikian anak perlu melihat ke belakang untuk menumbuh kembangkan generasi selanjutnya. Jadi mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangakan. <sup>57</sup>Penulusuran kembali bagaimana orang tua dalam mendidik anak dapat dilakukan terhadap teks-teks tafsir ayat 23-24 asurat al-isra tersebut sehingga nantinya konsep tersebut dapat diterapkan dalam dunia pendidikan untuk membentuk generasi madani. Hal yang teranalisa dalam penjelasan ayat tersebut adalah kewajiban orang tua untuk memperlakukan anak dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dalam penafsiran penggalan ayat tersebut, anak dituntut berbuat baik kepada kedua orang tua disebabkan orang tua telah berbuat baik kepada anak, mengandung sembilan bulan, memberikan kasih sayang dan prhatian dari sejak proses kelahiran hingga dewasa. Dengan demikian, perintah anak berbuat baik kepada kedua orang tua wajib dengan syarat orang tua terlebih dahulu berbuat baik kepadanya.

Tetapi ketaatan tentu ada syaratnya, yang utama adalah bahwa sesuatu yang diperintahkan kedua orang tua bukan merupakan kemaksiatan, syarat yang lain, perintah itu tidak untuk menyengsarakan atau memcederai hak-hak kemanusian anak. Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, ia berhak untuk menolak. Tentu dengan bahasa yang santun, sopan dan baik. Dalam

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Irawati Istadi, *Mendidik Dengan Cinta* ( Jakarta: Pustaka Inti, 2003), h.5.

suatu hadis yang diriwayatkan Aisyah ra, jika orang tua dan anak berselisih pendapat mengenai pernikahan , maka wali hakim yang harus melerai dan memutuskan. Artinya, tidak setta merta orang tua berhak memaksa dan anak harus mengikuti.<sup>58</sup>

Anak adalah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Allah swt kepada orang tuanya. Tiap anak adalah anugerah, karena tidak setiap orang dapat memilikinya. Setiap anak adalah amanat, karena ia dilahirkan ke dunia dan Allah swt memilihkan pendamping yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, pelanjut, dan penentu generasi.

Kesadaran universal ini, dari waktu ke waktu, menyentuh redung kemanusiaan sebagaimana ditunjukkan dengan upaya perbaikan terus menurus untuk menghargai keberadaan anak. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Undang-Undang RI Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Undang-undang ini menyebutkan Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonsia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- 1. Non diskriminasi.
- 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangn.
- 4. Penghargaan terhadap anak.

Permasalahan anak pada akhirnya dibumikan lewat fakta di lapangan kekerasan yang terus menimpa anak, sulitnya mengenyam pendidikan, anak-anak

<sup>58</sup>Imran Siswandi, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukuk Islam Dan Ham*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010).

yang bunuh diri akibat malu tidak mampu membayar pungutan sekolah, kekerasan seksual yang dialami anak-anak, anak-anak yang dikawinkan dalam usia sangat muda, eksploitasi seksual komersial anak, hingga perdangangan anak menjadi realitas wajah masyarakat kota/kabupaten/provinsi yang kongkrit. Mereka bukan kertas perundang-undangan.<sup>59</sup>

Memperhatikan aspek psikologis anak dapat diwujudkan dengan sikap dan perkataan. Allah swt mewajibkan anak bersikap lemah lembut dan tidak menghardik orang tua ketika meraka telah pikun. Anak kecil tentu akan tentu akan senang dengan dunianya. Penghinaan dan celaan adalah tindakan yang dilarang dalam pendidikan, sekalipun terhadap bocah kecil yang belum berumur satu bulan. Anak bayi sangatlah peka perasaannya. Ia dapat merasakan orang tua, tidak senang dan tidak menyukainya melalui sikap, bahkan yang masih tersirat dalam hati orang tua, lebih-lebih lagi melalui perkataan yang jelas. tidak memiliki cara yang benar dalam berbicara, maka mereka berdua tidak akan mampu mengajari anak-anak mereka sama sekali. 60

Perkataan yang baik, lembut dan memiliki unsur menghargai dan bukan menghakimi. Dengan demikian anak akan bisa menilai kadar kepedulian orang tua terhadap dirinya melalui perkataan yang didengarnya. Disamping memiliki dampak secara psikologis juga menjadi acuan bagi anak untuk memiliki pola yang serupa. Sebagai konsekuensinya anak berbicara dengan perkataan yang baik

<sup>59</sup>Valeria Rezha Pahlevi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta 2016)

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Husain Mazhari, *Pintar Mendidik Anak*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2003), h.207.

kepada orang tua sehingga akan terjalin ikatan emosional anak dan orang tuanya.<sup>61</sup>

Perkataan kasar dan caci maki, sebagai kebalikan dari pendapat diatas, akan membuat anak terbiasa dengan kata-kata tersebut. Terbiasa disini dimaksudkan bahwa ketika orang tua melontarkan cacian kepada anak sebgai tanda marah, anak tidak akan menghiraukan lagi. Dan membentak anak sekalipun ia masih kecil, berarti penghinaan dan celaan terhadap kepribadiannya sesuai kepekaan jiwanya. Dampak negatif ini tumbuh dan berkembang hingga menghancurkan kepribadian dan mengubah manusia menjadi ahli maksiat dan penjahat yang tidak lagi peduli dengan perbuatan dosa dan haram. Melalui kata yang baik, bijak dan juga pujian, anak akan merasa dihargai dan keberadaannya diantara anggota keluarga dan menjadi berarti. Seberapapun tinggi pendidikan dan juga pengetahuan yang diperoleh orang tua tentunya orang tua tidak bisa memandang segala sesuatunya dan sudut pandang anak yang masih kecil tersebut kalau tidak akan selalu terjadi ketegangan. Dan sebagai konsekuensinya perkataan tidak baik akan ditangkap oleh anak. 63

Berkaitan dengan cara pandang orang tua yang berada dengan anak kecil, disini perlu dirujuk kembali pendapat Husain Mazhahiri yang menyatakan bahwa anak harus membiarkan apa yang dicintai dan diingini oleh kedua orang tua ketika keduanya dalam asuhannya selama tidak bemaksiat kepda Allah swt

<sup>61</sup>Imam al-Ghazali, *Ibya Ulumuddin* (Semarang: Asy-Syifa', Jil. 5, 1992), h.178.

 <sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak* ( Jakarta: Lentera Basriatama, 2003), h. 209.
 <sup>63</sup>Mohammed A. Khalfan, *Anakku Bahagia Anakku Sukses* (Jakarta; Pustaka Zahra, 2004), h. 84.

anjuran untuk membiarkan apa yang diinginkan oleh orang tua dimaksudkan untuk menjaga perasaan keduanya, agar mereka tidak sakit hati dan tersinggung.

Oleh karena itu orang tua, dalam konteks ini, tidak terlalu banyak melarang apa yang akan dilakukan oleh anak selama tidak membahayakan dirinya dan juga selama tidak keluar dari norma-norma Islami. Selanjutnya, setelah berbuat baik dan berkata dengan santun kepda anak, orang tua juga dianjurkan untuk mendoakan anak seperti Allah swt menganjurkan anak unruk mendoakan orang tua kepada generasi penerusnya, yang tidak ingin melihat mereka sebagai generasi yang ambruadul, loyo dan tidak mengerti akan tanggung jawabnya.<sup>64</sup>

Sebagaimana Rasulullah saw pernah mendoakan cucunya Hasan dan Husain. Hadis tersebut sebagai berikut yang artinya: "ya Allah kasihilah mereka berdua, sebab aku mengasihinya". Sikap orang tua terhadap anak berdasarkan konsep pendidikan emosional yang terdapat dalam surat al-Isra' ayat 23-24 adalah dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, bersikap lemah lembut, berkata dengan perkataan yang baik, dan tidak memkasakan kehendak orang tua sebab dunia anak dan orang dewasa itu berbeda. Dengan kata lain orang tua memberikan kelonggaran bagi anak untuk berkreativitas.

Selain itu orang tua mendoakan anak agar Allah swt senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya terhadap anak. Sikap orang tua terhadap anak tersebut memerlukan kesabaran dan pengorbanan yang begitu besar. Orang tua

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Fuad Kauma, *Buah Hati Rasulullah Mengasuh Anak Cara Nabi*, (Bandung; Hikmah, 2003), h.70.

yang telah bersabar dan berkoban dalam mendidik dan mengarahkan anak agar menjadi anak yang sholeh dan sholeha.<sup>65</sup>

Dengan demikian secara keseluruhan konsep pendidikan dalam Islam merupakan bentuk konsep yang memiliki kasualitas atau sebab akibat (hubunga timbal balik). Anak menyantuni dan juga mendoakan orang tua sebagai konsekuansinya dari sikap orang tua terhadap anak ketika anak masih kecil. Oleh karena itu orang tua mendapatkan hak dari anak karna orang tua telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu terhadap anak. Dan begitu juga sebaliknya, anak memberikan hak orang tua karena anak telah mendapatkan haknya, yakni pendidikan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, keikhlasan dan keridhaan dari orang tua.

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, dalam berbagai literatus Islam tidak ditemukan satu istilah khusus untuk perlindungan anak.<sup>66</sup>

Hukum Islam dan Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tindakan kekerasan terhadap anak dalam sangat dilarang, karena hal in imerupakan pelanggaran terhadap hak anak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusian dan ajaran agama. Hukum Islam dan undang-undang ini hak seorang

66Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi, (Tasikmalaya: STAINU, 2018)

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Imran Siswandi, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukuk Islam Dan Ham*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010).

anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Akan tetapi dari kedua sumber hokum tersebut memberikan toleransi "kekerasan" selama hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak, namun tetap tidak melanggar terhadap hak-hak seseorang anak.



#### **BAB V**

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka perlu dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan HAM bagi anak dalam perspektif hukum positif, di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mencamtumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan yang kesejahteraan sesuai dengan HAM yang ada sebagaimana diatur dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun demikian perlindungan anak dari segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang berpotensi, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlaq dan kemauan yang keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara,. Payung hukum yang dimaksud adalah UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64 ayat (2) Undang -Undang Perlindungan anak pada dasarnya memuat tentang segala upaya pemerintah dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) upaya rehabilitasi, (b) upaya perlindungan identitas korban dari publik, (c) upaya memberikan jaminan kesehatan, dan (d) pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak, dalam hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak sangat dilarang, karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak anak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusian dan ajaran agama. Dalam hukum Islam hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berumur 18 tahun atau sampai menikah. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Isra (17) ayat (70) yang artinya: "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri rizki dan yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan."

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangat jelas dicantumkan tentang hak-hak anak, tetapi sampai hari ini tindaksn kekerasan terhadap anak masih terjadi kita ketahui bersama bahwa, hukum sebagai alat pengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi perlindungan anak, namun yang terjadi hari ini ada kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Pertanyaan yang timbul dari benak saya

ketika orang tua yang telah melakukan kekerasan tersebut lalu dimana anak harus berlindung, kembali lagi kepada Aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat harus meningkatkan jiwa sosial yang tinggi dan peka terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungannya.

2. Keberhasilan penegakan hukum adalah timbulnya rasa kesadaran hukum dari masyarakat dan ketidakinginan masyarakat untuk melanggar hukum . Dalam ajaran agama manapun itu melakukan tindak kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Jadi, tugas kita bersama untuk saling mengingatkan supaya kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang sadar hukum. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan anak Indonesia yang lebih baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### Buku-Buku:

- Abdul, RozakHusein, *Hak-hakAnakDalam Islam*, Jakarta: FikahayatiAneska, 2002.
- Ahmad, Yulianti, & Fajar, Mukti, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010.
- Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Bandung: Gema Risalah Pres, 2011.
- Ali, Afandi, *HukumWaris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakara: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Arif, Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Arianto, Satya, Dimensi-Dimensi HAM, mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 2009.
- Bagir, Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Jakarta: PT. Alumni, 2006.
- Barda, Nawawi Arief, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bisma, Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1998.Bob, Franklin, *Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak (How the Laws Thinks About Children)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan LBH APIK, 2005.
- Bob, Franklin, *Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak (How the Laws Thinks About Children)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan LBH APIK, 2005.
- Dahliar, Putra, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran*, Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995.
- Darwan, Prints, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Depkes RI, Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta: 1999.

- Emeliana, Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo, 2003.
- Erik, *Hak-Hak Anak Dalam Pendidikan*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Eugenia, Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Harvarindo, 1998.
- Fadillah, Syarif & Chaeruddin, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Jakarta: Grhadika Press, 2014.
- Fuad, Kauma, *Buah Hati Rasulullah Mengasuh Anak Cara Nabi*, Bandung: Hikmah, 2003.
- Handayani, Dewi, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polres Ngawi), Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Hadi, Supeno, Mewaspadai Eksploitasi Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009.
- Hani, Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi, Tasikmalaya: STAINU, 2018.
- Hardiani, Listian Tri, Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Pidana Positif & Hukum Islam, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Huraerah, Abu, Hand Out Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Cendekia, 2012.
- Husain, Mazhari, Pintar Mendidik Anak, Jakarta: Lentera Baritama, 2003.
- Irawati, Istadi, Mendidik Dengan Cinta, Jakarta: Pustakainti, 2003.
- I Gde, Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Imran, Siswandi, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Imam, Al-Ghazali, *Ibya Ulumuddin*, Semarang: As-Syifa, 1992.

- Imran, Ali, Kecakapan Bertindak dalam Hukum Positif (Studi Komporatif Hukum Islam & Hukum Positif di Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Irma, Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Isniwati, *Pemikiran Abdurahman Wahid tentang HAM*, Skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Kamal, Muchlar, Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang.
- Kementrian Agama RI, 2017, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahyani, 1974.
- Majda, El Muhtad, *Dimensi-Dimensi Ham*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2009.
- Madium, Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Maulana, Abdul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Marlina, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Makmur Moh, *Perbandingan Hukum antara Hukum Barat & Hukum Islam*, Skripsi, Jombang: UNIPDU, 2012.
- Maulana, Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Melly, Sri Sulastri, *Tinjauan Historis Prospektif tentang Perkembangan Kehidupan Pendidikan Keluarga*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Mohammed, A Khaifah, *Anakku Bahagia Anakku Sukses*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2000.
- Muhammad, Joni dan Tanamas Zulchaina Z, Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, 2004.

- Munif, Ahmad, Perlindungan Hukum bagi Istri & Ancaman Kekerasan Rumah Tangga dalam Islam, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Muammar, Arafat Yusmad, *Harmoni Hukum Indonesia*, Makassar: Aksara Timur, 2015.
- M, Nipan, Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Nasir, M, *Paradigma Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Nusantara, 200.
- Pandan, Wangi Putri, *Smart Parent and Happy Child Curvaksara*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2009.
- Pohan, R. Soetojo, Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga (Personan En Familie-Recht)*, Jakarta: Airlangga University Press, 2009.
- Purwadi, Lihat Imam, Penelitian Perdangangan (Traficking) Perempuan & Anak di Nusa Tenggara Barat, NTB, Lembaga Perlindungan Anak, 2006.
- Rahman, Facthur, Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma'rif, 1981.
- Saraswati, Rika, *Hukum Pelindungan Anak di Indonesia*, Bandung : Aditya Bakti, 2009.
- Seto, Mulyadi, Kekerasan pada Anak, Kompas 14 Januari, 2006.
- Shanty, Dellyana, Wanita & Anak di Mata Hukum, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988.
- Shahih Muslim, Imam Muslim, *Jus 11, Beirut*, Lebanon: Al-kutub, Al-ilmiyah,1996.
- Shalahuddin, Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amissco, 2009.
- Sholeh, Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Noviando Pustaka, 2001
- Siti, Chabilah, *Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam di Lembaga Permasyaratan Anak (LPA Blitar)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

- Sofian, Ahmad, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema, Solusi*, Jakarta: PT Sofmedia 2012.
- Soeroso, Hadiati Moetri, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis, Vikimologis*, Yogyakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, 1998.
- Supriyono, *Pembunuhan Secara Mutilasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Suhanda, Edi, Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak, Jakarta: Pustaka Society, 2009.
- Susanto, Heru, *Hand Out Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1999..
- T.M. Hasbi, Ashshiddiqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Usman, el al K.H.M. Ali, *Hadist Qudsi Pola Pembinaan Ahlaq Muslim*, Bandung: Diponegoro, 1997.
- Veronica, Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1998.
- Valeria, Rezkha Pahlevi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Atmaja Yogyakarta, 2016.
- Wigyodipuro, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta: Pradya Paramita, 1967.
- Zaenal, Ahmad, *Euthanasia dalam Pandangan HAM dan Hukum Islam*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Zainal, Abidin Qurbani, Islam Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Citra, 2016.

### **Undang-Undang:**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

#### Internet:

- Faqihuddin Abdul Kobir, *Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban*, dikutip dari www.fahmina.org, (23 Juli 2008)
- Huminca Sinaga, Pikiran Rakyat. "Indonesia Mengadopsi DUHAM 1948 ke dalam Pasal 28 UUD 1948." <a href="http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/04/27/232762/indonesia-mengadopsi-duham-1948-ke-dalam-pasal-28-uud-1945">http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/04/27/232762/indonesia-mengadopsi-duham-1948-ke-dalam-pasal-28-uud-1945</a>. (04-05-2018).
- Hukum Positif di Indonesia, http://unpashukum.blogspot.co.id/
- liputan 6. <a href="https://www.liputan6.com/news/read/2257005/arie-hanggara-dan-angeline-kekejaman-yang-berulang">https://www.liputan6.com/news/read/2257005/arie-hanggara-dan-angeline-kekejaman-yang-berulang</a>. (10-Mei-2018).
- Metode Penelitian Komparatif Ayo Nambah Ilmu <a href="http://www//ayo-nambah-ilmu.blogspot.co.id/2016/06/metode-penelitian-komparatif-tujuan-dan.html">http://www//ayo-nambah-ilmu.blogspot.co.id/2016/06/metode-penelitian-komparatif-tujuan-dan.html</a>
- Undang-undang Kewarganegaraan di Indonesia."<a href="https://guruppkn.com/undang-undang-kewarganegaraan">https://guruppkn.com/undang-undang-kewarganegaraan</a>. (03-05-2018)
- Wikipededia. <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\_Engeline">https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\_Engeline</a>. (10-Mei-2018).

### **PRAKARTA**

## الرَّحِيْم الرَّحْمَن اللهِ بسنم

وَنَعُوْذُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ نَحْمَدُهُ الْحَمْدُلِلَّهِ يَهْدِ مَنْ اَعْمَالِنَا سَيِّئَاتِ وَمِنْ اَنْفُسِنَا شُرُوْرِ مِنْ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ لِلهُ عَنْ لَهُ مُضِلَّ فَلاَ اللهُ.

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi yang berjudul "Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam".

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nur Ilahi*. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moral dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

- Teristimewa ditujukan kepada kedua Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta Muhammad Aris Andi Mattaletta dan Andi Besse yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, dan kasih sayang.
- 2. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku rektor IAIN Palopo dan bapak Dr. Rustan S., M. Hum selaku Wakil rektor I Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarif

- Iskandar, SE.,M.M., selaku Wakil rektor II Bidang keuangan, Bapak Dr. Hasbi, M.Ag. Selaku Wakil rektor III Bidang kemahasiswaan yang telah berupaya mutu perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
- 3. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, Wakil Dekan II Bapak Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI.
- 4. Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI selaku ketua program studi Hukum Tata Negara.
- 5. Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H selaku pembimbing I dan bapak Muh. Ruslan Abdullah S.EI,M.A. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membantu dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini hingga diujikan.
- 6. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. selaku penguji I dan Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI selaku penguji II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.
- 7. Bapak dan ibu dosen, segenap karyawan dan karyawati IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. Kepala perpustakaan IAIN Palopo dan seluruh jajarannya yang telah menyediakan buku-buku dan referensi serta melayani penulis untuk keperluan studi dalam penyelesaian skripsi ini.
- 8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis di Kampus IAIN Palopo yang bersamasama berlomba-lomba dalam mendapatkan tetesan tinta pengetahuan di dalam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah s.w.t hamparkan luas kepada manusia terkhususnya

- 9. Kepada sahabatku Saddam Husain S.H, Muhammad Hisbullah, Andi Batari Oktoviani, Nurjannah Anwar, dan Nur Amaliah Reska program studi Hukum Tata Negara. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaanyang tidak terlupakan.
- 10. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H, sosok beliau yang selalu mengajarkan saya tentang konsisten dalam menyusun skripsi ini. Beliau adalah orang tua keduaku banyak nasehat ustad yang selalu saya ingat, dan hanya ada beberapa kata yang ada dalam pikiran saya yaitu "You Are My Everything". Terima Kasih banyak Ustad.
- 11. Terima kasih saya ucapkan kepada Elwis Pardamean Sitio S.H.,M.H, atas segala nasehatnasehat yang telah bapak berikan mungkin hanya kalimat terima kasih inilah yang dapat
  aku berikan atas kata-kata insprisional yang selamanya telah terukir dalam hati dan
  pikiranku, bapak adalah guru terbaik dalam hidupku.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa Amin.

Palopo, 19 November 2018

Penulis

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Andi Nurhidayah, lahir di kota Palopo pada tanggal 11 Juni 1995 dari pasangan Bapak M. Arif Andi Mattaletta dan Ibu Andi Besse. Penulis adalah anak keenam dari tujuh bersaudara pada tahun 2007 penulis menamati pendidikan dasar di SDN 274 Mattirowalie, kemudian tahun 2010 tamat di MTSN Model Palopo selanjutnya melanjutkan

pendidikan di SMKN 1 Palopo dan tamat tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan di bangku kuliah pada tahun yang sama dan mengambil program studi Hukum Tata Negara (Fakultas Syariah) di IAIN kota Palopo. Penulis wisuda pada tahun 2019 dengan menghasilkan karya tulis skripsi yang berjudul "Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Perlindungan Anak Studi Komparatif (Hukum Islam dan Hukum Positf).

Semasa Kuliah penulis aktif di Organisasi extra dan intra yaitu Organisasi extra Pengurus HDIM Tana Luwu, dan Intra Bendahara Umum HMPS Hukum Tata Negara Pengurus FGD Fakultas Syariah, Pengurus Bem Fakultas Syariah.